



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 50724/A5/HK/2020

17 Juni 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 574/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Rektor Universitas Udayana di Kabupaten Badung; dan
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 574/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Udayana di Kabupaten Badung, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 574/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS UDAYANA
DI KABUPATEN BADUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Udayana Nomor 355/UN14/PD/2018 tanggal 10 Januari 2018, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Udayana di Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS UDAYANA DI KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Pariwisata Program Diploma Empat menjadi Program Studi Pengelolaan Perhotelan Program Sarjana Terapan;
- b. Arsitektur Pertamanan Program Sarjana menjadi Program Studi Arsitektur Lanskap Program Sarjana;
- c. Sastra Jawa Kuna Program Sarjana menjadi Program Studi Sastra Jawa Kuno Program Sarjana;
- d. Destinasi Pariwisata Program Sarjana menjadi Program Studi Pariwisata Program Sarjana;
- e. Ekonomi Pembangunan Program Sarjana menjadi Program Studi Ekonomi Program Sarjana;
- f. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana;
- g. Ilmu Keperawatan Program Sarjana menjadi Program Studi Keperawatan Program Sarjana;
- h. Pendidikan Dokter Program Sarjana menjadi Program Studi Kedokteran Program Sarjana;
- i. Pendidikan Dokter Hewan Program Sarjana menjadi Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana;
- j. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi

- Informatika Program Sarjana;
- k. Teknik Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Program Sarjana;
 - l. Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana;
 - m. Profesi Akuntan Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Program Profesi;
 - n. Profesi Dokter Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;
 - o. Profesi Dokter Hewan Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan Program Profesi;
 - p. Ners Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
 - q. Profesi Fisioterapi Program Profesi menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi Program Profesi;
 - r. Biomedik Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Biomedik Program Magister;
 - s. Fisiologi Keolahragaan Program Magister menjadi Program Studi Fisiologi Olahraga Program Magister;
 - t. Ilmu Biologi Program Magister menjadi Program Studi Biologi Program Magister;
 - u. Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister;
 - v. Ilmu Linguistik Program Magister menjadi Program Studi Linguistik Program Magister;
 - w. Kajian Pariwisata Program Magister menjadi Program Studi Pariwisata Program Magister;
 - x. Kimia Terapan Program Magister menjadi Program Studi Kimia Program Magister;
 - y. Ilmu dan Teknologi Pangan Program Magister menjadi Program Studi Teknologi Pangan Program Magister;
 - z. Ilmu Penyakit Dalam Program Spesialis menjadi Program Studi Penyakit Dalam Program Spesialis;
 - aa. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Program Spesialis menjadi Program Studi Obsterik dan Ginekologi Program Spesialis;
 - bb. Ilmu Kesehatan THT Program Spesialis menjadi Program Studi Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher Program Spesialis;
 - cc. Ilmu Patologi Anatomi Program Spesialis menjadi Program Studi Patologi Anatomik Program Spesialis;
 - dd. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Program Spesialis menjadi Program Studi Dermatologi dan Venereologi Program Spesialis;
 - ee. Ilmu Penyakit Syaraf Program Spesialis menjadi Program Studi Neurologi Program Spesialis;
 - ff. Anestesiologi dan Reanimasi Program Spesialis menjadi Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Program Spesialis;
 - gg. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Program Spesialis menjadi Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Program Spesialis;
 - hh. Mikrobiologi Klinik Program Spesialis menjadi Program Studi Mikrobiologi Klinis Program Spesialis;

- ii. Ilmu Penyakit Paru Program Spesialis menjadi Program Studi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Program Spesialis;
- jj. Ilmu Bedah Plastik Program Spesialis menjadi Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis Program Spesialis;
- kk. Patologi Klinik Program Spesialis menjadi Program Studi Patologi Klinik Program Spesialis;
- ll. Ilmu Kedokteran Biomedik Program Doktor menjadi Program Studi Ilmu Biomedis Program Doktor;
- nm. Ilmu Manajemen Program Doktor menjadi Program Studi Manajemen Program Doktor; dan
- nn. Ilmu Linguistik Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Program Doktor,
pada Universitas Udayana di Kabupaten Badung.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Udayana di Kabupaten Badung yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001